



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep. 509-Bag.Huk-HAM/2013

TENTANG

PANITIA PELAKSANA FORUM DISKUSI HUKUM KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan bagi aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka dipandang perlu adanya kegiatan Forum Diskusi Hukum dengan melibatkan Narasumber, dari Akademisi, Praktisi dan Instansi terkait;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan termaksud, perlu didukung dan ditunjang dengan persiapan administrasi, pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Forum Diskusi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Forum Diskusi Hukum Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Pelaksana Forum Diskusi Hukum Kota Bandung.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA :** Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Forum Diskusi Hukum;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian kegiatan Forum Diskusi Hukum yang meliputi pengumpulan, penyiapan dan pengolahan data serta koordinasi dengan Narasumber dan unsur/instansi terkait;
 - c. Melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Hukum;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dalam DPA Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2013**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

**LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep. 509-Bag.Huk-HAM/2013
TANGGAL : 30 Mei 2013**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA FORUM DISKUSI HUKUM KOTA BANDUNG**

- Penanggungjawab : Walikota Bandung.**
- Pengarah : 1. Wakil Walikota Bandung.
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001**